

## Kedudukan P4P sebagai tergugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (studi kasus pasca diundangkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2004) / Rizka Fardy

Rizka Fardy, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323175&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja bukanlah fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja agar mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang di samping juga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup dan bekerja bagi pekerja, maka diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perselisihan perburuhan tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dimana proses penyelesaian perburuhan melalui beberapa tahapan yaitu tahap perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha, tingkat perantara oleh pegawai perantara sudinnakertrans setempat, tingkat P4-D, tingkat P4-P dan tingkat peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, ternyata undang-undang tersebut dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi karena hak-hak pekerja/buruh perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial, selain itu, undang-undang ini juga dianggap belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil dan murah. Berdasarkan alasan tersebut, pada tanggal 14 Januari 2006 diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dianggap dapat mewujudkan suatu penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengganti lembaga P4-D dan P4-P. Diundangkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 ini ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam penyelesaian perselisihan perburuhan yang salah satunya adalah tetap diperiksa dan diadilinya perkara-perkara yang telah terdaftar di PTTUN sebelum tanggal 14 Januari 2006 dan belum diperiksa atau proses pemeriksaannya masih

berjalan pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berakibat pada proses pemeriksaan perkara perselisihan perburuhan di PTTUN dimana P4-P yang telah dibubarkan oleh undang-undang tersebut tetap berkedudukan sebagai tergugat. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini dimana dengan P4-P tidak diberi hak untuk mempertahankan putusan yang telah dikeluarkannya.